



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penugasan pelaksana tugas dan pelaksana harian guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c angka 2 Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penugasan sebagai Plt diatur sebagai berikut:

- a. Plt Sekretaris Daerah berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Plt Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah berasal dari:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 2. Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Plt Pejabat Administrator diatur sebagai berikut:
 1. Plt Kepala Bagian Sekretariat Daerah atau Kepala SKPD selain Camat berasal dari:
 - 1) Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 - 2) Pejabat Fungsional setara Pejabat Administrator di SKPD yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat Pengawas di Bagian Sekretariat Daerah atau SKPD yang bersangkutan.
 2. Plt Camat berasal dari Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Plt Pejabat Administrator Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat berasal dari Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Plt Pejabat Administrator Sekretaris Camat berasal dari Kepala Seksi Kecamatan yang bersangkutan;
 5. Plt Pejabat Administrator selain pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 berasal dari Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional setara Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas di SKPD yang bersangkutan.
 - d. Plt Pejabat Pengawas diatur sebagai berikut:
 - 1) Plt Lurah berasal dari Pejabat Pengawas di Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan;
 - 2) Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis berasal dari:
 - a) Pejabat Pengawas di SKPD yang bersangkutan; atau
 - b) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana di Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
 - 3) Plt Pejabat Pengawas selain angka 1 dan angka 2 berasal dari Pejabat Pengawas lainnya, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di SKPD yang bersangkutan.
2. Ketentuan huruf c angka 2 Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penugasan sebagai Plh diatur sebagai berikut:

- a. Plh Sekretaris Daerah berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Plh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah berasal dari:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 2. Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Plh Pejabat Administrator diatur sebagai berikut:
 1. Plh Kepala Bagian Sekretariat Daerah atau Kepala SKPD selain Camat berasal dari:
 - a) Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 - b) Pejabat Fungsional setara Pejabat Administrator di SKPD yang bersangkutan;
 - c) Pejabat Pengawas di Bagian Sekretariat Daerah atau SKPD yang bersangkutan.
 2. Plh Camat berasal dari Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Plh Pejabat Administrator Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat berasal dari Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Plh Pejabat Administrator Sekretaris Camat berasal dari Kepala Seksi Kecamatan yang bersangkutan;
 5. Plh Pejabat Administrator selain pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 berasal dari Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional setara Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas di SKPD yang bersangkutan.
- d. Plh Pejabat Pengawas diatur sebagai berikut:
 1. Plh Lurah berasal dari Pejabat Pengawas di Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan;
 2. Plh Kepala Unit Pelaksana Teknis berasal dari:
 - a) Pejabat Pengawas di SKPD yang bersangkutan; atau
 - b) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana di Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

3. Plh Pejabat Pengawas selain angka 1 dan angka 2 berasal dari Pejabat Pengawas lainnya, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di SKPD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197401091993111001